



P U T U S A N

NOMOR 232/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : ISMAEL PGL MALIK BIN SAMURI
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT .003 RW.006 Kel.Pampangan Nan XX
Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang (KTP)
Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran
Ampalu Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota
Padang (tempat tinggal)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Terdakwa Ismael Pgl Malik Bin Samuri ditangkap sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa Ismael Pgl Malik Bin Samuri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

2. Nama lengkap : DWI CAHYO SAHYA PUTRA PGL DWI BIN RUDIANTO

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 25 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kampung Berok RT.002 RW.001
Kel.Pampangan Kec.Lubuk Begalung Kota
Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dwi Cahyo Sahya Putra Pgl Dwi Bin Rudianto ditangkap sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa Dwi Cahyo Sahya Putra Pgl Dwi Bin Rudianto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 232/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. :PDM – 560/Enz.2/PDANG/06/2021 tanggal 7 Juli 2021, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :



KESATU

Bahwa **Terdakwa I ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI** bersama-sama dengan **Terdakwa II DWI CAHYO SAHYA PUTRA Pgl DWI Bin RUDianto** pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di depan rumah yang beralamat di Pampangan RT.001 RW.002 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yakni seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, saksi Andri A. dan saksi Andhika bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Sabu di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar jam 12.50 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar tiba dilokasi dan langsung melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang berada di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Dari ruang tamu rumah kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mendekati rumah dan tiba-tiba salah seorang laki-laki tersebut langsung berlari kearah dalam rumah dan seorang lagi berusaha melarikan diri dengan keluar rumah namun keduanya dapat berhasil diamankan. Setelah keduanya di amankan, ditanyakan identitas dari keduanya dan laki-laki yang di amankan dari dapur rumah mengaku bernama ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI (Terdakwa I) yang merupakan pemilik rumah. Laki-laki yang berhasil diamankan dari depan rumah mengaku bernama DWI CAHYO SAHYA PUTRA Pgl DWI Bin



RUDIANTO (Terdakwa II) yang merupakan teman dari ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening yang ditemukan di atas saluran pembuangan air kamar mandi, dimana diakui sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa I ditempat tersebut. Terdakwa I menerangkan karena kaget dan ketakutan, terdakwa I membuang Narkotika Golongan I jenis shabu ke saluran pembuangan air kamar mandi.

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II perihal barang bukti paket narkotika jenis sabu yang telah ditemukan. **Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki nama HANDRI ADI Pgl ANDI (Terdakwa dengan penuntutan terpisah). HANDRI ADI Pgl ANDI menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 12.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Pampangan RT.001 RW.002 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Berdasarkan keterangan para terdakwa tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbang langsung melakukan pencarian terhadap laki-laki nama HANDRI ADI Pgl ANDI.**
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.20 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbang berhasil mengamankan saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI di depan rumah yang beralamat di Pampangan RT.001 RW.002 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Saat itu juga anggota Ditresnarkoba Polda Sumbang langsung memperlihatkan berupa 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening beserta 2 (dua) orang yang sebelumnya telah ditangkap yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI. Saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI kemudian menerangkan bahwa benar Saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI telah menyerahkan 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening



kepada Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Pampangan RT.001 RW.002 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dimana saat itu Terdakwa I telah menemui Saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI untuk membeli paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI kemudian menerangkan 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening yang telah saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI jual dan serahkan kepada Terdakwa I, saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI peroleh dari seorang laki-laki bernama DAFID (DPO) yang berada di lantai dua rumah tempat saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI ditangkap. Berdasarkan keterangan tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung masuk kedalam rumah menuju lantai dua rumah. Sesampainya di lantai dua rumah, tidak ditemukan siapapun dan pintu bagian teras belakang telah terbuka. Setelah melihat ke arah pintu, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar melihat dibawah terdapat jejak kaki di atas tanah dan saat itu DAFID ternyata telah kabur dan melarikan diri dari tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 115/IV/023100/2021, tanggal 01 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu didalam plastic klim warna bening total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang yaitu Laporan Pengujian No : 21.083.11.16.05.0316.K tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh An. Koordinator Substansi Pengujian Sub Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dra. Ernanetti, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI, Dkk kemasan berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, jumlah sampel 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam, No. 115/IV/023100/2021, tanggal 01 April 2021), kesimpulan adalah **Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkoba golongan I).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** melakukan, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yakni seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.**

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI dan Terdakwa II DWI CAHYO SAHYA PUTRA Pgl DWI Bin RUDianto** bersama-sama dengan Saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI (Terdakwa dengan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebanyak 2 (dua) paket yakni seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, saksi Andri A. dan saksi Andhika bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Sabu di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar jam 12.50 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar tiba dilokasi dan langsung

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.



melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang berada di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Dari ruang tamu rumah kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mendekati rumah dan tiba-tiba salah seorang laki-laki tersebut langsung berlari ke arah dalam rumah dan seorang lagi berusaha melarikan diri dengan keluar rumah namun keduanya dapat berhasil diamankan. Setelah keduanya di amankan, ditanyakan identitas dari keduanya dan laki-laki yang di amankan dari dapur rumah mengaku bernama ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI (Terdakwa I) yang merupakan pemilik rumah. Laki-laki yang berhasil diamankan dari depan rumah mengaku bernama DWI CAHYO SAHYA PUTRA Pgl DWI Bin RUDIANTO (Terdakwa II) yang merupakan teman dari ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening yang ditemukan di atas saluran pembuangan air kamar mandi, dimana diakui sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa I ditempat tersebut. Terdakwa I menerangkan karena kaget dan ketakutan, terdakwa I membuang Narkotika Golongan I jenis shabu ke saluran pembuangan air kamar mandi.

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II perihal barang bukti paket narkotika jenis sabu yang telah ditemukan. **Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II.** Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa I menghubungi saksi HANDRI ADI Pgl ANDI (Terdakwa dengan penuntutan terpisah) dan meminta saksi HANDRI ADI Pgl ANDI menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu. saksi HANDRI ADI Pgl ANDI kemudian menyanggupi untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sesuai permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 115/IV/023100/2021, tanggal 01 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil



diduga Narkotika jenis shabu didalam plastic klip warna bening total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang yaitu Laporan Pengujian No : 21.083.11.16.05.0316.K tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh An. Koordinator Substansi Pengujian Sub Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dra. Ernanetti, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI, Dkk kemasan berupa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, jumlah sampel 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam, No. 115/IV/023100/2021, tanggal 01 April 2021), kesimpulan adalah **Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika golongan I).**

Bahwa perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II** bersama-sama dengan Saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI (Terdakwa dengan penuntutan terpisah), melakukan, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebanyak 2 (dua) paket yakni seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI, Terdakwa II DWI CAHYO SAHYA PUTRA Pgl DWI Bin RUDIANTO** dan Saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI (Terdakwa dengan penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, saksi Andri A. dan saksi Andhika bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang terjadinya Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar jam 12.50 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar tiba dilokasi dan langsung melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang berada di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Dari ruang tamu rumah kemudian terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mendekati rumah dan tiba-tiba salah seorang laki-laki tersebut langsung berlari kearah dalam rumah dan seorang lagi berusaha melarikan diri dengan keluar rumah namun keduanya dapat berhasil diamankan. Setelah keduanya di amankan, ditanyakan identitas dari keduanya dan laki-laki yang di amankan dari dapur rumah mengaku bernama ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI (Terdakwa I) yang merupakan pemilik rumah. Laki-laki yang berhasil diamankan dari depan rumah mengaku bernama DWI CAHYO SAHYA PUTRA Pgl DWI Bin RUDIANTO (Terdakwa II) yang merupakan teman dari ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI. Kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening yang ditemukan di atas saluran pembuangan air kamar mandi, dimana diakui sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa I ditempat tersebut. Terdakwa I menerangkan karena kaget dan ketakutan, terdakwa I membuang Narkotika Golongan I jenis shabu ke saluran pembuangan air kamar mandi.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II perihal barang bukti paket narkotika jenis sabu yang telah ditemukan. Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) paket butiran Kristal

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.



warna bening narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki nama HANDRI ADI Pgl ANDI (Terdakwa dengan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 12.30 WIB di depan rumah yang beralamat di Pampangan RT.001 RW.002 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dikonsumsi/digunakan baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI (Terdakwa dengan penuntutan terpisah) di rumah Terdakwa I tepatnya di Komplek Emilindo Ampalu Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas yang pada tutupnya terhubung dua buah pipet plastic yang salah satu pipet terhubung dengan kaca pirex yang berisi narkotika jenis shabu. Kaca Pirex lalu dibakar menggunakan mancis yang dipasang jarum dan api distel menjadi kecil dan asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap melalui pipet lain yang terhubung bong seperti orang merokok dan kemudian shabu dihisap secara bergantian.
- Bahwa tujuan para terdakwa menggunakan shabu adalah untuk meningkatkan stamina dan semangat bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 115/IV/023100/2021, tanggal 01 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu didalam plastic klim warna bening total berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang yaitu Laporan Pengujian No : 21.083.11.16.05.0316.K tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh An. Koordinator Substansi Pengujian Sub Koordinator Substansi Pengujian Kimia Dra. Ernanetti, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI, Dkk kemasan berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel, jumlah sampel 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Tarandam, No. 115/IV/023100/2021, tanggal 01 April 2021), kesimpulan adalah **Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika golongan I).**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/284/IV/2021/RS. Bhayangkara tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SRI MONICA yang menerangkan bahwa An. ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI, setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Padang dengan hasil sebagai berikut : METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/285/IV/2021/RS. Bhayangkara tanggal 01 April 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. SRI MONICA yang menerangkan bahwa An. DWI CAHYO SAHYA PUTRA Pgl DWI Bin RUDIANTO, setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 bertempat di RS. Bhayangkara Padang dengan hasil sebagai berikut : METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II** dan Saksi HANDRI ADI Pgl ANDI Bin ZAMZAMADI (Terdakwa dengan penuntutan terpisah), **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 1 September 2021 Nomor REG.PERK : PDM-560/Enz.2/PDANG/06/2021 yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI dan terdakwa II DWI CAHYO SAHYA PUTRA Pgl DWI Bin RUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum “melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening;
 2. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung beserta kartu SIM terpasang;
 3. 1 (satu) unit handphone warna hitam-biru muda merk OPPO beserta kartu SIM terpasang;
 4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk TIGER beserta kartu SIM terpasang;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 22 September 2021 Nomor :620/Pid.Sus/2021/PN Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ismael Pgl Malik Bin Samuri dan Terdakwa II. Dwi Cahyo Sahya Putra Pgl Dwi Bin Rudianto Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"; sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ismael Pgl Malik Bin Samuri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 3(tiga) bulan dan Terdakwa II. Dwi Cahyo Sahya Putra Pgl Dwi Bin Rudianto selama 5(lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) paket butiran Kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibungkus kembali plastic klim warna bening;
2. 1 (satu) unit handphone warna putih merk Samsung beserta kartu SIM terpasang;
3. 1 (satu) unit handphone warna hitam-biru muda merk OPPO beserta kartu SIM terpasang;
4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk TIGER beserta kartu SIM terpasang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2021/PN.PDG tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 620/Pid.Sus/2021/PN PDG tanggal 22 September 2021 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 620/Pid.Sus/2021/PN PDG tanggal 22 September 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 27 September 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2021/PN.PDG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang sudah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa diikuti dengan Memori Banding tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2021 ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (inzage) Perkara Banding masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Memori Banding Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pbanding;
2. Dengan mengadili sendiri, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 620/Pid.sus/2021/PN.Pdg tanggal 27 September 2021
3. Menjatuhkan Vonis menjalani rehabilitasi dengan amar putusan " memerintahkan untuk menempatkan terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi;
4. Membebaskan segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
5. apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);
atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringanya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding dari Terdakwa ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI, karena putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 620/Pid.Sus/2021/PN.Pdg tanggal 22 September 2021 telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan telah sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding dari Terdakwa ISMAEL Pgl MALIK Bin SAMURI dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 620/Pid.Sus/2021/PN.Pdg tanggal 22 September 2021. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :620/Pid.Sus/2021/PN PDG tanggal 22 September 2021, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa I dimana tidak disertai dengan hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana denda terhadap Terdakwa I, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Para terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, Memori Banding tersebut pada pokoknya berisi permintaan agar Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya hanya berisi permintaan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, oleh karena itu baik memori banding Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 620/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 September 2021, sekedar mengenai penambahan pidana denda terhadap Terdakwa I, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ismael Pgl Malik Bin Samuri oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Dwi Cahyo Sahya Putra Pgl Dwi Bin Rudianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 620/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 22 September 2021 untuk selebihnya ;
4. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh kami : Mirdin Alamsyah,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi,S.H.,M.H. dan Charles Simamora,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum .-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

INRAWALDI,S.H.,M.H.

MIRDIN ALAMSYAH,S.,H.M.H.

CHARLES SIMAMORA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

MUSTAFA,S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2021/PT PDG.